

**DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK PENANGANAN
WABAH *COVID-19* MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta)**



**ACC MENGIKUTI
UJIAN MUNAQSAH**

M.ROEM SYIBLY

14 April 2022


Oleh:
Muhamad Ashar Usdika
NIM: 18421134

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

**DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK PENANGANAN
WABAH COVID-19 MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta)**



Oleh:
Muhamad Ashar Usdika
NIM: 18421134

Pembimbing:
Dr. M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMAD ASHAR USDIKA
NIM : 18421134
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK PENANGANAN WABAH *COVID-19* MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS BAITUL MAAL HIDAYATULLAH YOGYAKARTA)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 14 April 2022

Yang Menyatakan,


METERAI TEMPEL
13484AJX712823034

Muhamad Ashar Usdika



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kallurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Mei 2022
Nama : MUHAMAD ASHAR USDIKA
Nomor Mahasiswa : 18421134
Judul Skripsi : Distribusi Zakat untuk Penanganan Wabah Covid-19 Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:


Ketua

Dr. Yusdani, M.Ag

(..........)

Penguji I

Krismono, SHI, MSI

(..........)


Penguji II

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(..........)

Pembimbing

Dr. M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

(..........)

Yogyakarta, 25 Mei 2022

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 14 April 2022
13 Ramadhan 1443 H

Hal : **Skripsi**
Kepada: Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1790/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa: MUHAMAD ASHAR USDIKA
Nomor Mahasiswa:18421134

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi: Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Tahun Akademik: Semester Genap 2021/2022

Judul Skripsi :**DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK PENANGANAN WABAH COVID-19 MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS BAITUL MAAL HIDAYATULLAH YOGYAKARTA)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : MUHAMAD ASHAR USDIKA

Nomor Mahasiswa : 18421134

Judul Skripsi : **DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK PENANGANAN
WABAH COVID-19 MENURUT HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS BAITUL MAAL HIDAYATULLAH
YOGYAKARTA)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

MOTTO

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”

Q.S At-Taubah:103¹



¹Tim Penerjemah Al-Qur'an UII , *Al-Quran dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press,1991),358.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلٌ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلٌ haula

A. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و... [ُ]	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
-------------------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

B. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَاوِدَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةُ talhah

C. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Ba

ik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbi l-`ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

H. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK PENANGANAN WABAH *COVID-19* MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS BMH YOGYAKARTA)

Muhamad Ashar Usdika

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui proses pendistribusian zakat sebagai upaya dalam menangani wabah covid-19 di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta dan pandangan menurut Hukum Islam dalam pendistribusian zakat untuk penanganan wabah covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif untuk dapat mendeskriptifkan secara jelas tentang proses pendistribusiannya. Pengumpulan data dilakukan dalam tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang informan utamanya adalah peneliti yang berperan aktif dan penting dalam memahami proses, menentukan narasumber serta menentukan hasil penelitian. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang proses distribusi zakat sebagai penanganan wabah covid 19 yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta sudah sesuai dengan Hukum Islam berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020. Pendistribusian zakat dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu pertama, mendapatkan data dari rekomendasi suatu lembaga dan pengajuan proposal dari masyarakat. Kedua, merancang program kegiatan untuk menganalisis data yang didapat dengan data yang diperoleh di lapangan. Ketiga, melakukan berdiskusi bersama untuk menentukan calon penerima manfaat yang berhak mendapatkan bantuan. Keempat, pendistribusian zakat dengan cara memberikan langsung ke lokasi penerima manfaat dengan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah hal ini dilakukan untuk membantu memutus rantai virus covid-19. Menurut hukum Islam, berdasarkan Al-Qur'an, dan hadits tentang pengelolaan zakat maka, dana zakat dapat digunakan dalam membantu menangani wabah covid-19 untuk membantu memutus penyebaran covid-19 dan mensejahterakan masyarakat yang terdampak covid-19.

Kata kunci: Distribusi zakat, Wabah Covid-19, Hukum Islam

ABSTRACT**ZAKAT DISTRIBUTION FOR MANAGING COVID-19 OUTBREAK IN THE
PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW (CASE STUDY AT BMH YOGYAKARTA)****Muhamad Ashar Usdika**

This research aims to observe the zakat distribution as an effort to manage the Covid-19 outbreak at BMT (Baitul Maal Hidayatullah) Yogyakarta and the perspective of Islamic law in zakat distribution for the management of Covid-19 outbreak. This field research used the qualitative method to be able to clearly describe the process of the distribution. The data were collected through three ways: observation, interview and documentation. The qualitative research is a research whose main informant is the researcher that has an active and important role in understanding the process, determining the informant and determining the results of the research. The results of this research showed that the process of zakat distribution as the management of Covid-19 as done by Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta has been in accordance with the Islamic Law based upon the Fatwa of MUI (Indonesian Ulama Council) Number 23 of 2020. Zakat distribution has been done through a number of phases: first, by obtaining the data from the recommendation of an institution and proposal from the society; second, by designing the program to analyse the data obtained in field; third, by discussion to determine the prospective beneficiaries entitled to help; fourth, the zakat distribution by giving directly to the location of the beneficiaries by complying with the health protocols as recommended by the government to help to break the chain of the covid-19 virus. In the perspective of Islamic law, based on the Qur'an, and hadiths regarding zakat management, zakat funds can be used to help to deal with the Covid-19 outbreak to break the spread of Covid-19 and to make the people affected by Covid-19 prosperous.

Keywords: Zakat Distribution, Covid-19 Outbreak, Islamic Law

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى

أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Dengan penuh rasa syukur atas segala nikmat yang Allah Swt telah berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Distribusi Zakat untuk Penanganan Wabah Covid-19 menurut Hukum Islam (Studi Kasus Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta)*” sebagai syarat utama kelulusan dari Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini merupakan bukti perjuangan penulis dalam menyelesaikan studinya dengan penuh usaha, kerja keras dan do’a di setiap sujudnya.

Penulisan skripsi ini tidak akan lengkap tanpa bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan bangga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Drs. H. M. Tamyiz Mukharram, MA Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
3. Dr. Rahmani Timorita Yulianti M.Ag Ketua Jurusan Studi Islam
4. Prof. Dr. H. Amir Mu’alim M.I.S Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
5. Krismono, S.H.I., M.S.I Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

6. Dr. M. Roem Sibly, S.Ag, M.S.I Dosen Pembimbing skripsi yang telah berperan penting dalam penulisan skripsi penulis
7. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan do'a yang tak hentinya dipanjatkan dalam setiap sujud demi kelancaran dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini
8. Muslim Divisi SDM dan Jaringan Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta yang sudah berkenan menjadi narasumber dan memberikan informasi tentang pendistribusian zakat untuk penanganan wabah *covid-19*

Wassalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuhu

Yogyakarta, 14 April 2022



Muhammad Ashar Usdika

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	
SAMPUL DALAM.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SURAT PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teori	13
1. Zakat	13
2. Pendistribusian Zakat	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan	35
2. Lokasi Penelitian.....	35
3. Informan Penelitian	35
4. Teknik Penentuan Informan	36
5. Teknik Pengumpulan Data	36
6. Keabsahan Data.....	37

7. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Hasil Penelitian.....	40
1. Profil Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta	40
2. Legalitas Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta.....	41
3. Lokasi Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta	42
4. Visi dan Misi	42
5. Struktur Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta	44
6. Rencana Kerja Pendistribusian Dan Pendayagunaan 2022.....	45
7. Proses Pendistribusian Zakat di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta.....	46
B. Pembahasan.....	49
1. Proses Pendistribusian Zakat Pada Masa Pandemi di Baitul Maal Hidayatullah 49	
2. Pendistribusian Zakat untuk Penanganan Wabah <i>Covid-19</i> Menurut Hukum Islam	53
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jenis Harta dan Ketentuan Wajib Zakat	22
Tabel 4.1. Rencana kerja pendistribusian dan pendayagunaan 2022	45
Tabel 4.2. Proses pendistribusian zakat pada masa pandemi	77



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta yang dimiliki setiap individu yang berkecukupan kemudian disalurkan kepada individu lain yang kurang mampu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ajaran Islam dinamakan Zakat. Hukum zakat ialah wajib sesuai yang ada di rukun islam dilaksanakannya zakat tersebut guna memperoleh manfaat antara pemberi dan penerima untuk mewujudkan kesejahteraan sesama umat muslim dan penanggulangan kemiskinan. Seperti yang kita tahu selama wabah covid 19 ini banyak menyebabkan kerugian terhadap masyarakat , khususnya dibidang ekonomi terutama kepada orang miskin dan fakir yang mana termasuk bagian dari penerima zakat . Maka dari sebab itu adanya zakat ditujukan guna contoh bentuk ibadah umat muslim guna untuk menolong orang-orang yang miskin , fakir dan bagian-bagian penerima lainnya. Dalam Islam penerima zakat dibagi menjadi 8 golongan, sebagaimana firman Allah:²

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:” Sesungguhnya zakat-zakat itu , hanyalah untuk orang-orang fakir , orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya , untuk (memerdekakan) budak , orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lag Maha Bijaksana”³

²Q.S At-Taubah(9): 60.

³Al-Quran. Karim Dan Terjemahan Artinya, Cet.Pertama. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018).

Berdasarkan hal demikian sudah dipastikan penerima dana zakat ialah 8 golongan. Melihat kondisi Indonesia terkini, dana zakat dimanfaatkan untuk alternatif penanaman dana guna mengatasi wabah covid 19. Meskipun konteks penanaman dana zakat guna situasi demikian diwujudkan secara otonom, namun pendanaan zakat ini wajib berdasarkan ketentuan ajaran Islam yang berlaku.

Zakat merupakan ibadah serta kewajiban, zakat mempunyai tujuan guna menyetarakan harta dengan mengedepankan keadilan tanpa memandang bulu dan mengganti penerima zakat menjadi pembayar zakat, serta membersihkan dan mensucikan harta mereka, sebagaimana firman Allah :⁴

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mengalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*⁵

Dari ayat tersebut dijelaskan mengenai zakat yang bisa mencucikan dan mensucikan harta manusia. Bukan hanya harta tetapi membersihkan diri dari sifat-sifat iri, dengki, sombong dan memberikan ketenangan dalam

⁴Q.S At-Taubah(9):106.

⁵Al-Quran. Karim Dan Terjemahan Artinya, Cet.Pertama. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018)358.

kehidupan sehari-hari. Zakat juga memberikan keberkahan dalam kehidupan.

Zakat jika dikelola dengan baik, zakat bisa mengurangi kesenjangan umat, terutama bagi individu golongan fakir dan miskin. Pada pedoman zakat pun terdapat skema dimana sebagai individu yang berkecukupan hendaknya melihat dengan empati terhadap individu golongan penerima zakat dikarenakan pada dasarnya sebagian harta para insan berkecukupan terdapat sesuatu yang seharusnya diterima insan tak berkecukupan.

Pada kondisi seperti ini, pandemic Covid 19 memasuki Indonesia pada awal maret 2020. Covid 19 merupakan gangguan kesehatan atas dasar virus dari golongan *coronavirus*, yaitu sering disebut virus Corona. Pandemi covid 19 tak cuma membawa konsekuensi atas kesehatan, melainkan mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, serta kehidupan sosial masyarakat. Dalam mencegah penularan *Covid-19*, Pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan melibatkan beberapa kesibukan rakyat. Terhambatnya aktivitas tersebut mengakibatkan perekonomian menurun, khususnya bagi masyarakat tak berkecukupan. Maka dari itu pemerintah pusat maupun daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan agar dapat menanggulangi penyebaran virus Covid 19.

Dalam menangani perekonomian, pemerintah memberi asistensi tuk masyarakat yang terkena Covid 19 berwujud, sembako, uang dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Beberapa kebijakan baru

muncul seperti, diperbolehkanya dana zakat untuk penyaluran wabah Covid 19.

Pandemi *Covid-19* mempunyai efek yang sangat berpengaruh khususnya di bidang ekonomi Indonesia. Indonesia mengalami penurunan ekonomi yang sangat besar baik bagi masyarakat menengah kebawah ataupun perusahaan lainnya. Wujud penerapan perarturan PSBB , membuat keadaan ekonomi masyarakat menjadi kacau, banyak terjadinya pengurangan karyawan , para pedagang UMKM yang gulung tikar, serta berbagai jenis jasa transpotasi seperti supir angkot , driver online. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia memberikan izin atas solusi guna penyaluran dana zakat diberikan kepada masyarakat yang terdampak *Covid-19*. Keberadaan zakat sangat berpengaruh dalam turut serta menuntaskan permasalahan *covid-19*.

Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta adalah lembaga filantropi dan lembaga nirbala atau aksi sosial yang dapat membantu masyarkat secara nyata. Baitul Maal Hidayatullah merupakan lembaga amil zakat yang menghimpun dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan hibah. Selain menghimpun dana zakat, Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta salah satu lembaga amil zakat yang menyalurkan dana zakat untuk penanganan wabah *covid-19*. Baitul Maal Hidayatullah memilik 30 cabang di Provinsi Indonesia. Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta mendapatkan penghargaan dari Kementrian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sebagai apresiasi dan penghargaan telah berkontribusi

membantu pemerintah menangani Pandemi *Covid-19* dan memutus rantai kemiskinan.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pertanyaan penelitiannya adalah:

1. Bagaimana proses distribusi dana zakat untuk penanganan Covid 19 di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta?
2. Bagaimana pendistribusian zakat untuk penanganan wabah Covid 19 menurut Hukum Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan BMH Yogyakarta dalam distribusi penanganan Covid 19
- b. Untuk menjelaskan distribusi zakat penanganan Covid 19 Menurut Hukum Islam

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis yaitu, dapat memberikan sumbangan khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan distribusi zakat untuk penanganan *Covid-19*.
- b. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan khusus bagi penulis dan masyarakat. Khususnya kepada lembaga-lembaga yang terkait seperti BAZIZ, LAZIS dan lembaga-lembaga pengelola di Indonesia

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang disajikan dalam penelitian ini diuraikan menjadi bab dan sub-bab yang tersusun secara sistematis dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

BAB 1 adalah Pendahuluan. Dalam bab ini membahas tentang Latar Belakang , Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian , Manfaat Penelitian baik secara teoritis maupun praktis dan Sistematika Pembahasan

BAB II adalah Kajian Pustaka dan Landasan Teori. Dalam bab ini menguraikan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penyusun dalam menyempurnakan penelitian dan meminimalisir terjadinya plagiasi. Sedangkan kerangka teori menjadi konsep dalam menjelaskan pokok permasalahan yang akan ditelaah oleh penyusun.

BAB III adalah Metode Penelitian. Dalam bab ini menerangkan metode yang digunakan oleh penyusun sesuai dengan fokus penelitian yang sudah ditentukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didalamnya terdapat jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, informan penelitian, Teknik penentuan informan , Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

BAB IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Hasil penelitian menjelaskan tentang profil Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta dan proses pendistribusian zakat di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta. Pembahasan menjelaskan tentang proses pendistribusian zakat pada masa pandemi di

Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta dan pendistribusian zakat untuk penanganan wabah *covid-19* menurut hukum Islam.

BAB V adalah Penutup. Pada bab ini penyusun melampirkan hasil penelitian, kesimpulan dan juga saran dalam pelaksanaan konseling pra nikah secara online pada masa pandemi sebagai evaluasi di BMH Yogyakarta



BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Setelah penulis menelaah penelitian terdahulu tentang distribusi zakat, belum ditemukan penelitian yang sama seperti yang diteliti oleh penulis “Distribusi Zakat Untuk Penanganan Wabah Covid 19 Menurut Hukum Islam (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sleman). Dalam penelitian terdahulu, penulis memiliki kesamaan pembahasan terkait distribusi zakat untuk penanganan covid 19. Berikut beberapa judul tersebut:

Penelitian yang ditulis oleh Bidah Sariyati (2020) tentang “Analisis Distribusi Zakat, Infak dan Sedekah dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus BAZNAS Republik Indonesia)”. Dalam penelitian ini membahas tentang cara distribusi zakat dengan mematuhi protokol kesehatan dalam mencegah penularan virus Covid 19, peran zakat dalam menanggulangi covid bagi masyarakat yang terdampak dan membuat program-program terkait cara menanggulangi covid 19 secara langsung dan tidak langsung.¹

Penelitian yang ditulis oleh Fadilah dan Sukma (2016) tentang “Efektivitas Program Pendistribusian Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor”. Hasil dari penelitian tersebut

¹Bidah Sariyati , “Analisis Distribusi Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Penanggulan Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus BAZNAS Republik Indonesia)”, *Tesis*, Salatiga: IAIN Salatiga,2020

menjelaskan bahwa program Bogor Cerdas lebih unggul antara program yang lain dan menunjukkan kepuasan terhadap program Bogor Cerdas bagi masyarakat yang menerima dana zakat tersebut.²

Penelitian yang ditulis oleh M Soleh Mauludin dan Ayu Wulandini Putri Pratama (2021) tentang “Analisis Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Infaq Shodaqoh di Baitul Maal Hidayatullah dalam Mensejahterakan Masyarakat di Masa Pandemi *Covid-19*”. Dalam jurnal tersebut menggambarkan strategi manajemen pendistribusian dana zakat yang telah terlaksanakan dengan baik oleh lembaga Baitul Maal Hidayatullah mampu meningkatkan kesejahteraan penerima dari segi materi, seperti bahan pangan dan sebagainya. Meskipun begitu, hal ini belum bisa untuk meningkatkan kesejahteraan dari segi fasilitas, pendidikan, budaya³

Penelitian yang ditulis oleh Nurul Fadhilah (2020) tentang “Strategi Manajemen Distribusi Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Akibat Pandemi *Covid-19*”. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam strategi manajemen distribusi zakat mempunyai konsep yang sangat baik walaupun dalam proses pelaksanaan memerlukan penelitian lebih lanjut, dengan manajemen distribusi yang baik dapat mengatasi

² Fadhilah dan Sukma, “Efektifitas Program Pendistribusian Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor”, *Jurnal Syarikah* 2, Nomor 2 (2016)
<https://ojs.unida.ac.id/JSEI/article/view/273>

³M.Soleh dan A.Wulandini, “Analisis Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Infaq Shodaqoh di Baitul Maal Hidayatullah dalam Mensejahterakan Masyarakat di Masa Pandemi *Covid-19*”, *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 2, Nomor 1 (2021)
<http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/287/253>

permasalahan masyarakat dari segi kemiskinan , pengangguran dan krisis ekonomi akibat Pandemi Virus *Covid-19*.⁴

Skripsi yang ditulis oleh Silvia Haliana (2020) tentang “Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Bagi Karyawan dan Dosen Universitas Islam Indonesia (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia)”. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan dalam pengelolaan zakat profesi karyawan dan dosen Universitas Islam Indonesia di LAZIS YBW Universitas Islam Indonesia dana zakat dipotong sebesar 2,5 % setiap bulan dengan kadar emas sebesar 85gram. Dana yang telah disalurkan kepada Lazis YBW di kelola untuk 6 *asnaf* sesuai dengan syariat islam yang terdapat dalam surat At-Taubah 60. Pengelolaan zakat profesi dikatakan efektif melihat dari program yang sudah didistribusikan selain untuk para *asnaf* juga di kelola untuk program-program seperti, beasiswa prestasi, beranda keluarga, dan lain sebagainya.⁵

Jurnal yang ditulis oleh Atika Suri tentang “Efektifitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada BAZNAS Propinsi Sumatera Utara)”. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa zakat produktif yang didistribusikan oleh badan amil zakat di BAZNAS Sumatera Utara sudah dilakukan secara efektif

⁴Nurul Fadhilah, “Strategi Manajemen Distribusi Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Akibat Pandemi *Covid-19*” *Jurnal Business Innovation & Entrepreneurship* 2, Nomor 4 (2020) <http://ejournals.fkwu.uniga.ac.id/index.php/BIEJ/article/view/168/100>

⁵ Silvia Haliana, “Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Bagi Karyawan Dan Dosen Universitas Islam Indonesia (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia) ” (Universitas Islam Indonesia , 2020).

melihat dari pelaksanaan pemberdayaan sudah dilaksanakan secara efisien dengan menempuh pengontrolan dan juga perbaikan tiap tahunnya. Melihat dari sisi mustahik pemanfaatan zakat produktif belum dikatakan efektif karena belum tercapainya tujuan distribusi zakat produktif oleh Baznas.⁶

Jurnal yang ditulis oleh Sulton Firdaus, Zaini Abdul Malik, Intan Nurrachmi (2021) tentang “Analisis Distribusi Dana Zakat Bagi Mustahik yang Terdampak *COVID-19*”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa konsep pendistribusian dana zakat dibagi menjadi 4 golongan, konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif. Pada masa pandemi terjadi penambahan program kerja untuk dana disalurkan kepada korban pandemi virus corona dengan melakukan protokol kesehatan. Analisis terhadap konsep distribusi zakat pada masa pandemi dapat dikategorikan konsumtif tradisional, konsumtif kreatif. Pendistribusian dana dilakukan secara domestik wilayah provinsi.⁷

Jurnal yang ditulis oleh Gebrina Rizki Amanda, Fatatun Malihah, Sulistiani Indriyastuti, Nur Khumairah, Tulasmi Titania Mukti (2021) yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi *Covid-19*”. Penelitian tersebut menjelaskan pada masa pandemi Covid, zakat menjadi salah satu sarana guna mengurus korban yang terkena corona. Fatwa MUI

⁶ Suri Atika, “Efektifitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada BAZNAS Propinsi Sumatera Utara),” *AT-TAWASSUTH JURNAL EKONOMI* VI, no. 1 (2021), <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/9489>.

⁷ S Firdaus, Z A Malik, and I Nurrachmi, “Analisis Distribusi Dana Zakat Bagi Mustahik Yang Terdampak *COVID-19*,” ... *Hukum Ekonomi Syariah*, no. 23 (2021): 314–318, http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/27904.

membolehkan dana zakat tuk dimanfaatkan dalam menuntaskan pandemi *Covid-19*. Fatwa demikian dicetuskan tahaun 2020 No 23 tentang pemanfaatan ketiga dana ZIS digunakan untuk penanggulangan pandemi *Covid-19*.⁸

Jurnal yang ditulis oleh Widi Nopriardo, Wulan Yulia Sandani (2021) tentang “Prosedur Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi *Covid-19*”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa terjadi penambahan teknik dalam pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada masa pandemi. Penambahan teknik contoh : mendistribusikan Alat Pelindung Diri untk pengurus zakat yang terjun ke lokasi, mendistribusikan vitamin daya tahan kemudian juga menomor satukan protocol kesehatan.⁹

Dari beberapa jurnal dan skripsi tersebut diatas belum satu pun yang meneiliti tentang distribusi zakat pada masa pandemi *covid-19* khususnya dengan mengambil subjek Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta. Selain itu sebagai analisis dalam penelitian ini lebih menggunkan analisis Hukum Islam khususnya fiqh-fiqh yang berakitan tentang pembagian atau pendistribusian zakat.

⁸ Gebrina Rizki Amanda et al., “Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi *Covid-19*,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 216.

⁹W Nopriardo and W Y Sandani, “Prosedur Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Di Tengah Pandemi *Covid-19*,” *ZAWA: Management of Zakat ...* (2021), <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/zawa/article/view/3590>.

B. Kerangka Teori

1. Zakat

a. Pengertian zakat

Menurut bahasa, زكاة kata (zakah atau zakat), adalah memberikan harta yang telah mencukupi ketentuan wajib guna disalurkan oleh seorang muslim. Islam mendefinisikan zakat sebagai rukun ketiga dari rukun *islam*.¹⁰ Berdasarkan ajaran rasulullah, zakat terkandung dua aspek didalamnya. Aspek nomor satu tentang awal mula penyaluran zakat memberi kebermanfaatan tahapan perkembangan harta serta pahala yang meningkat. Aspek kedua pembersihan atas dasar zakat sama saja pembersihan hal kotor yang memenuhi diri.

Zakat memiliki beberapa arti dalam Mu'jam Al Wasith, diantaranya:¹¹

- 1) Bertambah (الزيادة)
- 2) Tumbuh (النماء)
- 3) Keberkahan (بركة)

Secara istilah, zakat memiliki beberapa pengertian diantaranya:¹²

¹⁰Abdurrahman Maman, *Risalah ZAKAT Infak & Sedekah*, cetakan ke. (Bandung: Tafakur (kelompok HUMANIORA), 2014),11.

¹¹Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 Zakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 3.

¹²Gus Arifin, *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Elex Media Komputindo, 2011), 5.

Menurut madzhab Hanafi, menjelaskan makna zakat ialah *“menjadikan hak milik bagian harta tertentu dan harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari’ karena Allah”*

Menurut madzhab Syafi’i, zakat merupakan *“nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dan harta atau badan atas jalan tertentu”*

Menurut madzhab Hanbali, zakat ialah *“hak yang wajib dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu”*¹⁵²⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, zakat merupakan sebagian harta yang telah ditentukan kadar, haul sesuai dengan syariat dan rukunnya, yang wajib dikeluarkan oleh orang tertentu bagi sekelompok orang yang sudah ditentukan. Bagi umat muslim, zakat merupakan hal yang wajib dikeluarkan setiap tahunnya, dengan berzakat hati akan mensucikan hati, menambah keimanan dalam diri, juga menumbuhkan rasa kepedulian kepada sesama.

b. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam nash yang shahih, baik dari Alquran maupun al Hadis

1) Al-Qur’an

Sebagaimana firman Allah: Al-Quran surat At- Taubah ayat- 60 yang berbunyi:¹³

¹³Quran Surat At-Taubah Ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ يَوَالِدُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ

Artinya: “sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”(Qs Al-Taubah :60)¹⁴

2) Hadis

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Rasulullah Saw.bersabda: “Islam dibangun atas lima dasar : bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah. Kedua , menunaikan ibadah shalat. Ketiga menunaikan zakat. Keeempat menunaikan ibadah haji dan yang Kelima, berpuasa dibulan Ramadhan.” (HR.Bukhari dan Muslim)

3) Dasar hukum zakat di Indonesia

a) Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

b) Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011

¹⁴Al-Quran Karim Dan Terjemahan Artinya, Cet.Pertama (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018)358.

c. Macam-macam Zakat

Zakat memiliki dua macam yaitu:

1) Zakat Mal (Zakat Harta)

Zakat mal disebut zakat mal karena dikaitkan dengan harta kekayaan seseorang, yang wajib dibayarkan oleh golongan tertentu yang sudah memenuhi syarat kadar zakat.¹⁵ Zakat harta benda cuma diperuntukkan insan berkecukupan serta menuai nisab dan genap dimiliki selama satu tahun. Zakat harta meliputi :

a) Zakat emas dan perak

Emas dan perak merupakan perhiasan yang patut disalurkan sebagai zakat. Kumpulan ulama sepakat bahwa nisab untuk mengeluarkan zakat perak ialah lima *auq* dengan kata lain 40 dirham. Sedangkan, nisab emas sebesar 20 dinar atau 200 dirham.¹⁶ Perhiasan yang dikenai kewajiban zakat ialah perhiasan yang terbuat keduanya.

Sebagaimana firman Allah:¹⁷ Al-Quran surat At-Taubah ayat 34 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

¹⁵Dimiyati Dimiyati, "Urgensi Zakat Produktif di Indonesia," *Al-Tijary* 2, no. 2 (2018): 189,192.

¹⁶Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Simbiosis Rekatama Media, Pertama. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019),26.

¹⁷*Q.S At-Taubah(9):34.*

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih” (QS.At-Taubah (9):34

Ayat di atas menunjukkan bahwa setiap umat muslim yang memiliki emas dan perak wajib menyalurkan zakatnya, apabila usai memenuhi nisab yang ditentukan serta siapapun yang tidak mengeluarkan zakatnya maka sesungguhnya Allah telah memperingatinya dengan azab yang pedih.

b) Zakat ziro'ah (hasil bumi)

Q.S. Al-An'am (6) : 141 menerangkan mengenai anjuran mengeluarkan zakat dari jerih payah yang telah kita tanam. Zakat ziroah memiliki dua macam yang pertama, jika disirami oleh mata air, parameter zakat yang disalurkan sebesar 10%. Kemudian, zakat yang disirami setiap makhluk, parameter zakat yang disalurkan sebesar 5%. Zakat ziroah disalurkan tiap penuaian yang dihasilkan dari apa yang kita tanam apabila nisab telah mencapai 5 *wasaq* (650 kg).

c) Zakat *ma'adin* (barang galian)

Zakat yang didapatkan melalui dalam bumi layaknya timah, besi, emas, perak, dan sebagainya. Kadar

zakat *ma'adin* sebesar 2,5% dan tanpa adanya nisab saat mendapatkannya.

d) Zakat *rikaz* (barang temuan)

Zakat yang didapatkan melalui hasil benda yang ditemui memiliki kadar untuk dizakati sebesar 20%.

e) Zakat binatang ternak

Ada tiga jenis hewan yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya seperti unta, sapi dan kambing. Sebagaimana Nabi Muhammad Saw bersabda:

“Tidak ada seseorang lelaki yang mempunyai unta, lembu, atau kambing yang tidak diberikan zakatnya, melainkan datanglah binatang-binatang itu pada hari kiamat keadaannya lebih gemuk dan lebih besar daripada masa ketika di dunia, lalu ia menginjak dengan telapak-telapaknya dan menanduknya dengan tanduk-tanduknya.

Setiap-tiap habis binatang-binatang itu berbuat demikian, diulanginya lagi dan demikianlah terus-menerus hingga Allah selesai menghukum para manusia” (HR. Bukhari).

Hadis diatas menjelaskan tentang wajib mengeluarkan zakat bagi yang memiliki hewan ternak berupa unta, sapi dan kambing.¹⁸

¹⁸Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*.

2) Zakat Fitrah

Zakat fitrah ialah kewajiban yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ketika berbuka shaum setelah shum satu bulan Ramadhan. Jadi disebut zakat fitrah karena dikaitkan dengan berbuka shaumnya. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw yang menyampaikan bahwa :

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ
الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرَ
أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ .

Ibnu Umar berkata "Rasulullah Saw, telah mewajibkan zakat al-fitri (zakatul fitri) satu sha kurma atau gandum bagi setiap orang merdeka atau budak, lelaki atau wanita, besar atau kecil dari kaum muslimin." (H.R Bukhori)¹⁹

Hadis diatas menjelaskan tentang kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi orang-orang yang mampu dan memiliki kelebihan harta. Bahan pokok yang dikeluarkan untuk zakat dapat berupa: gandum, jagung, kurma, beras atau sebagainya. Ketentuan untuk mengeluarkan zakat fitrah yang telah disepakati oleh para ulama yaitu tidak kurang dari 1 sha atau 2,4 kilogram. Zakat fitrah dilaksanakan sejak awal

¹⁹Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'Lu Wal Marjan Shahih BUKHARI MUSLIM*, ed. Abu Firly Basam Taqiy (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), https://www.google.co.id/books/edition/HADITS_SHAHIH_BUKHARI_MUSLIM_HC/L-I8DwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=Al-Lu%27lu+wal+Marjan+Shahih+Bukhari+Muslim&printsec=frontcover.
https://www.google.co.id/books/edition/HADITS_SHAHIH_BUKHARI_MUSLIM_HC/L-I8DwAAQBAJ?hl=en&gbpv=0&kptab=overview

Ramadhan sampai menjelang shalat idul fitri.

d. Syarat Zakat Mal dan Zakat Fitrah

- 1) Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat ketentuan syariat Islam.
- 2) Syarat harta yang dikenai Mal sebagai berikut:
 - a) Kepemilikan penuh
 - b) Halal
 - c) Cukup nisab
 - d) Haul
- 3) Syarat Haul tak diperuntukan zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, serta zakat *rikaz*
- 4) Sedangkan, syarat untuk zakat fitrah yaitu:
 - a) Beragama Islam
 - b) Hidup pada saat bulan Ramadhan
 - c) Memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri
 - d) Harta yang Wajib Dizakati

Harta yang seharusnya dibayarkan zakatnya terdapat keragaman pendapat, poin utamanya terletak di kepemilikan harta berlebih yang tidak ditemui *raf'u asy-syai'* dengan terang. Apabila dicermati, dari beraneka ayat yang dipaparkan terkait ragam keuangan berlebih yang

harus disalurkan zakatnya, seperti tanaman juga buah-buahan, emas dan perak, usaha dan perdagangan dan sebagainya, serta barang-barang tambang dan rikaz yang dikeluarkan dari perut bumi. Perintah ini tidak langsung disertai dengan berbagai ketentuan pelaksanaannya.²⁰

Secara ringkas ragam harta berlebih yang harus disalurkan zakatnya adalah :

- 1) Binatang ternak, namun ditemui argumen yang bertolak belakang terkait kuda yang digembalakan guna dikembangbiakkan.
- 2) Barang tijarah
- 3) Barang zira'ah (pertanian dan perkebunan)
- 4) Barang emas dan perak uang sebagai simpanan
- 5) Barang emas dan perak sebagai perhiasan
- 6) Uang sebagai simpanan
- 7) Ma'adin (jenis barang tambang minyak, gas dan batubara)
- 8) Rikaz (harta karun)

²⁰Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi, dan Implementasi, Simbiosis Rekatama Media*, 2019, 57.

Tabel 2.1. Jenis Harta serta Ketetapan Wajib Zakat

No	Jenis Harta	Nisab	Kadar	Waktu	Keterangan
1	Tumbuhan				
	a. Padi	750 Kg./ 1.350 kilogram gabah	5% sampai 10%	Tiap panen	5% apabila airnya sulit
	b. Biji-bijian: jagung, kacang, kedelai dsb.	Setara nishab padi	5% sampai 10%	Tiap panen	10% jika airnya susah
	c. Tanaman hias: anggrek, dan segala jenis bunga- bungaan	Senilai nishab padi	5%- sampai 10%	Tiap panen	
	d. Rumput-rumputan: rumput hias, tebu, bambu, dsb.	Senilai nishab padi	5%- sampai 10%	Tiap panen	
	e. Buah-buahan: mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, duruan, dsb.	Senilai nishab padi	5%- 10%	Tiap panen	
	f. Sayur-sayuran: bawang, wortel	Senilai nishab padi	5% sampai 10%	Tiap panen	
		Senilai nishab padi	5% sampai 10%	Tiap panen	
		Senilai nishab padi	5% sampai 10%	Tiap panen	
2	a. Emas murni	94 gr emas murni			
	b. Perhiasan wanita, perabotan/perlengkapan rumah tangga dari emas	setara 94 gr emas murni			

	c. Perak	672 gr perak murni			
	d. Perhiasan wanita, perabotan/perlengkapan rumah tangga dari perak	Setara 672 gr perak murni			
	e. Logam mulia	Setara 94 gr emas murni			
	f. Batu permata	Senilai 94 gram emas murni			
3	Binatang Ternak				
	a. Kambing, biri-biri, Domba	40 - 120 ekor 121- 200 ekor	1 Ekor 2 Ekor	Setahun	Setiap tambahan 100 ekor ukuran zakatnya 1 ekor
	b. Sapi	30 ekor	1 ekor umur 1 tahun	Setahun	Setiap tambahan 30 ekor zakatnya 1 ekor umur 1 tahun
		40 ekor	1 ekor umur 2 tahun	Setahun	Setiap tambahan 40 ekor ukuran zakatnya 1 ekor umur 2 tahun
		60 ekor	2 ekor umur 1 tahun	Setahun	

	c. Kerbau dan Kuda	70 ekor	2 ekor umur 2 tahun	Setahun	
		Nisabnya sama dengan sapi 2,5%	Kadarnya sama dengan sapi	Setahun	

Pemahaman terkait ragam kekayaan dikeluarkan zakatnya merupakan masalah aktual yang harus disebarkan tuk mukmin, utamanya bagi kumpulan petugas serta kumpulan *muzakki* yang diamanatkan wajib zakat, agar mereka faham tanggung jawabnya. Pemahaman ragam kekayaan yang harus disalurkan zakatnya mempunyai dampak positif terhadap kadar kekayaan zakat yang dapat ditampung. Hal tersebut membawa kebermanfaatan untuk bidang ekonomi.

e. Hikmah Zakat

Zakat merupakan ibadah untuk membersihkan atau mensucikan harta dan jiwa. Adapun hikmah dari zakat yaitu:

- 1) Mencegah pembentukan karakter bakhil pada pribadi seseorang serta mengajarkan pribadi agar lebih rendah hati juga senantiasa bersyukur
- 2) Menciptakan kedamaian pribadi setelah menyalurkan juga menerima zakat

- 3) Menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta dan benda, seperti dalam firman Allah:²¹ dalam surat Al-Baqarah ayat 276 yang berbunyi :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ

Artinya: “ Allah SWT memusnahkan riba dan mengembangkan sedekah (zakat).²²

- 4) Mengikat tali persaudaraan serta mempererat kerjasama antar muslim.

f. Tujuan Zakat

Terdapat 3 tujuan zakat seperti yang dikatakan Yusuf al-qrdhawi sebagai berikut: ²³

- 1) Zakat dijadikan sebagai penangkal keburukan pribadi seseorang terkait gemerlapan dunia dengan menghindari perilaku angkuh.
- 2) Menanamkan perilaku menghormati terhadap sesama sebagai wujud pensucian diri dari rasa kedengkian yang ada didalam hati.

²¹Q.S Al-Baqarah Ayat 276.

²²Al-Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya.Cet.Pertama (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018).

²³Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

- 3) Bagi kepentingan kehidupan sosial zakat bertujuan, mendukung jaminan sosial dan keseimbangan kondisi masyarakat .

g. Syarat-syarat wajib zakat

- 1) Islam
- 2) Berakal
- 3) Baligh
- 4) Memilik harta sendiri dan sudah mencapai nisab

Nisab perseorangan untuk mengeluarkan zakat yaitu 2,5% dari 85 gram emas dari harta yang pendapatannya pertahun

h. 8 Golongan penerima zakat ²⁴

- 1) Fakir

Didefinisikan sebagai individu dengan kekayaan yang jauh dari kata kecukupan sehingga membutuhkan bantuan guna mencukupi kebutuhan pokok hidupnya.

- 2) Miskin

Miskin dalam pengertian zakat, insan yang mempunyai kesulitan dalam memnuhi kebutuha pokonya serta tidak menyimpan benda mustahak.

²⁴Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsep, Regulasi, Dan Implementasi, Pertama* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media 2019), 67.

3) Amil Zakat

Insan pelaku beranekaragam keperluan zakat, meliputi pengumpulan , pendataan sampai pendistribusian zakat kepada para mustahiq (yang menerima zakat). Yang kemudian bukti setoran pembayaran zakat oleh amil zakat diserahkan kepada muzaki sebagai bukti pengurangan biaya kena pajak.

Amil zakat menerima upah tersebut tidak bukan sebagai upah dari kerja yang ia lakukan. Apabila amil ialah yang termasuk dalam fakir maka dia memiliki hak menerima zakat sebagai amil dan fakir

4) Muallaf

Seseorang penganut baru agama Islam. Melalui kepercayaan baru mereka ini diharapkan hati serta kepastiannya dapat bertambah kepada Islam, juga untuk memperkuat kecendrungan dan rasa ingin tahu mengenai Islam yang memperbaiki status muslimnya. Sehingga mereka dibantu dengan wajib menerima zakat

5) Budak atau Hamba Sahaya

Golongan mereka yang berkemauan memerdekakan diri dari perbudakan dalam konteks zaman dahulu. Namun arti Budak atau Hamba Sahaya dizaman kontemporer ini ditemui ketidakselarasan akibat dihilangkannya perbudakan yang diatur hukum positif nasional atau internasional. Oleh karena

itu orang-orang yang dikatakan budak atau hamba sahaya di zaman sekarang ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan contohnya : menyelamatkan buruh-buruh kasar dari belunggu majikanya ,mengusahakan kemerdekaan bagi siapapun didalam jeruji besi yang memperjuangkan argmennya maupun mengambil sesuatu tanpa seizin pemilik demi mencukupi kehidupannya.

6) Gharim

Seseorang yang kelilit hutang. Gharim dibagi menjadi dua macam yaitu hutang untuk keperluan pelaku atas dasar ketentuan ajaran Islam serta hutang demi kepentingan masyarakat guna mendamaikan perorangan bersengketa.

7) Fisabilillah

Sekelompok individu dalam segala usaha berjerih payah di jalan Allah. Sperti berperang melawan musuh Islam demi kepentingan umat.

8) Ibnu Sabīl

Sama seperti musafir, Ibnu Sabīl merupakan golongan invididu penempuh perjalanan jauh. Zakat Ibnu Sabīl juga dapat diberikan untuk para korban bencana maupun beasiswa pendidikan.

2. Pendistribusian Zakat

a. Sasaran Penerima Zakat

Pendistribusian berasal dari kata distribusi yang artinya penyaluran kepada beberapa orang atau tempat dan pembagian kebutuhan sehari-hari yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.²⁵ Sedangkan, Pendistribusian memiliki makna proses, cara dan perbuatan mendistribusikan.²⁶

Pendistribusian zakat merupakan suatu aktivitas untuk menyalurkan zakat kepada mustahik secara langsung dan tepat.²⁷ Pendistribusian zakat merupakan penyaluran dana yang dilakukan oleh suatu lembaga atau kelompok masyarakat kepada target yang sudah ditentukan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Setiap lembaga yang mendistribusikan zakat tentu memiliki target penerima dan tujuan diadakan pendistribusian tersebut. Target penerima adalah mereka yang berhak untuk menerima dana zakat dan tujuan dari kegiatan tersebut adalah membantu meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat.

b. Pola Distribusi Dana Zakat

Sebelum mendistribusikan dana zakat, terlebih dahulu membuat dan menentukan para penerima zakat berdasarkan hasil observasi dan

²⁵“Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Versi Online),” <https://kbbi.web.id/>, diakses pada hari Senin, 4 April 2022.

²⁶*Ibid.*,

²⁷Ani Nurul Imtihanah and Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model CIBEST*, ed. Elin Wiji and Oriza Agustin, Cet.Pertama. (Yogyakarta: Gre Publishing, 2019), 43.

data-data yang telah diperoleh oleh Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat. Ada dua pendekatan dalam pendistribusian zakat yaitu:

- 1) Pendekatan secara parsial, hal ini diperuntukkan kepada fakir miskin untuk membantu mengatasi masalah perekonomian mereka untuk sementara waktu. Pendekatan ini dilakukan jika terdapat kesempatan yang bersifat insidental dan diberikan secara langsung
- 2) Pendekatan secara struktural, berbeda halnya dengan parsial. Cara yang digunakan dalam pendekatan ini adalah memberikan pertolongan melalui zakat sebagai solusi mengatasi kemiskinan secara yang rutin dengan harapan para penerima manfaat bisa menjadi muzakki di kemudian hari.²⁸

Pada saat ini, pendistribusian zakat semakin meningkat dan meluas bukan hanya didistribusikan secara konsumtif, tetapi zakat dikembangkan secara produktif. Zakat produktif merupakan pendistribusian dana zakat sebagai modal usaha para penerima manfaat (mustahik) untuk mengembangkan dana tersebut menjadi suatu usaha atau bisnis sebagai solusi dalam mengatasi kemiskinan yang hasil dari usaha tersebut bisa dirasakan selama masih berlangsung. Pendistribusian dana zakat produktif bukan hanya

²⁸Ani Nurul Imtihanah and Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model CIBEST*, ed. Elin Wiji and Oriza Agustin, Cet.Pertama. (Yogyakarta: Gre Publishing, 2019),47.

memberikan modal usaha saja tetapi juga memberikan bimbingan pemeliharaan dana zakat untuk dikembangkan secara baik yang mampu menjadi peluang bisnis bagi para penerima manfaat (mustahik). Berikut inovasi dalam pendistribusian dana zakat terdapat empat bentuk yaitu:

1) Distribusi bersifat ‘konsumtif tradisional’

Pendistribusian dana zakat yang bersifat konsumtif tradisional berupa zakat fitrah yang diberikan secara langsung kepada *mustahik* atau zakat mal sebagai bantuan kepada korban bencana alam

2) Distribusi bersifat ‘konsumtif kreatif’

Pendistribusian zakat wujud lain seperti beasiswa maupun peralatan sekolah

3) Distribusi bersifat ‘produktif tradisional’

Pendistribusian zakat produktif tradisional ditujukan sebagai modal usaha berwujud untuk membuka kesempatan pekerjaan bagi fakir miskin seperti kambing, sapi, dan alat cukur

4) Distribusi bersifat ‘produktif kreatif’

Pendistribusian zakat produktif kreatif diberikan berwujud modal guna menyusun rencana sosial maupun sebagai tambahan modal bagi wirausaha kecil²⁹

²⁹Ani Nurul Imtihanah and Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis*, 48.

Pada zaman modern ini, ada beberapa model-model kreatif dan inovatif dalam pendistribusian zakat, antara lain:

- 1) Model *in kind* yaitu pendistribusian biaya zakat dalam wujud alat produksi sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat (*mustahik*) untuk memulai atau mengembangkan kembali usahanya
- 2) Model dengan sistem *al-qard al-hasan* yaitu dana zakat yang diberikan berupa pinjaman tanpa adanya bagi hasil atau bunga dari dana pinjaman. Dana pinjaman yang dikembalikan kepada lembaga akan didistribusikan kembali kepada penerima manfaat lain atau kembali kepada penerima manfaat tersebut untuk mengembangkan usahanya. Model ini disebut juga sistem *Revolving Fund*
- 3) Model yang terakhir yaitu model sistem *mudharabah*. Model sistem *mudharabah* tidak jauh berbeda dengan *al-qard al-hasan*, hanya saja dalam *mudharabah* terdapat bagi hasil usaha antara penerima manfaat (*mustahik*) dan Amil zakat.³⁰

c. Pendayagunaan Zakat

Pendistribusian zakat memiliki bermanfaat bagi perekonomian Indonesia khususnya umat Islam, diantaranya:

- 1) Dana yang disalurkan tidak akan habis sesaat, tetapi akan terus produktif dan berputar sehingga memiliki dampak

³⁰Ani Nurul Imtihanah and Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis*.

yang cukup besar (*multiplier effect*) dalam membantu mengatasi perekonomian umat

- 2) Dan yang didistribusikan kepada pengusaha maupun rakyat menjadi sebuah solusi dalam mensejahterakan kehidupan dan beban sosial masyarakat
- 3) Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat akan mendorong semangat mereka untuk berlomba-lomba dalam kebaikan yaitu saling berlomba mengeluarkan harta terbaiknya untuk zakat
- 4) Dana zakat yang dikelola oleh lembaga akan disalurkan dengan sama rata kepada insan yang layak mendapatkan,³¹

d. Distribusi zakat sebagai penanganan wabah *covid-19*

Dasar yang digunakan dalam penerapan zakat sebagai solusi dalam penanganan wabah *covid-19*, sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Sebagaimana firman Allah:³² dalam surat Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya: *Dan bertolong-tolonglah kalaian dalam melakukan kebaikan dan taqwa.*³³

2) Hadits

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw:

³¹Ani Nurul Imtihanah and Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat*.....,50.

³²*Q.S Al-Maidah: (9)2.*

³³*Al-Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, Cet.Pertama (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018)187.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: لا تحل الصدقة
 34 لغني إلا الخمسة: لعاملٍ عليَّها، أو رجلٍ اشتراها بماله، أو غارمٍ،
 أو غازٍ في سبيل الله، أو مسكينٍ تُصدَّق عليه منها فأهدى منها
 لغنيٍّ أو لرجلٍ اشتراها بماله أو غارمٍ أو غازٍ في سبيل الله.
 (رواه البيهقي)

*Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata:
 Rasulullah Saw.bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal
 dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima
 kelompok, kepada yang sedang berperang dijalan Allah,
 kepada yang bekerja (a'mil) mengurus zakat, kepada yang
 punya hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan
 hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin
 lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si
 miskin memberi hadiah si kaya. (HR,Al-Baihaqi)*

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- 4) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya

³⁴Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid 19 Dan Dampaknya,4.”

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Tertuang karya Albi dan Johan menjelaskan sejatinya penelitian kualitatif ialah penelitian yang berusaha menggambarkan sebuah kasus yang kemudian kasus tersebut perlu dikaji lebih dalam dengan sumber data yang ada baik primer maupu sekunder yang disajikan dalam teks naratif.¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian bertempat di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta, yang beralamat di Ruko Candi Indah Jalan Kaliurang No.Km.11 Candi, Candi, Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Informan Penelitian

Dalam buku Sugiyono menjelaskan penelii berperan menentukan hal-hal yang semestinya ada dalam penelitian kualitatif serta mengumpulkan sumber-sumber yang kemudian dapat ditarik sebuah inti dari penelitian.² Pada tahapan tersebut memiliki satu narasumber yang bernama Pak Muslim Bani Mahbub sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia atau Jaringan Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta

¹Johan Anggito, Albi dan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Ella Defi Lestari, Pertama. (Sukabumi: CV Jejak, 2018).

²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, ed. Sutopo (Bandung: Alfabeta, 2019), 294.

4. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *purposive sampling* yang merupakan teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu.

Berikut kriteria dalam menentukan informan, yaitu:

- a) Mereka yang memahami perkembangan zakat di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta
- b) Mereka yang mengetahui dan memahami tata cara pengelolaan zakat di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta
- c) Mereka yang mengetahui dan memahami prosedur pendistribusian zakat pada masa pandemi
- d) Mereka yang memahami dan mengetahui proses pendistribusian zakat pada masa pandemi

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara observasi sebagai berikut:³

- a) Observasi

Observasi merupakan dasar ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. setelah peneliti melakukan observasi.

Peneliti telah melakukan observasi sebanyak empat kali di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta.

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,.....* 297.

b) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Saat observasi, peneliti bertemu dengan Bapak Muslim sebagai sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia atau Jaringan Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta untuk melakukan wawancara tentang perkembangan Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta dan proses pendistribusian zakat untuk para korban yang terdampak pandemi *covid-19*.

c) Dokumentasi

Dokumentasi didapatkan dari tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi juga dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan Rencana Kerja Prodaya 2022.

6. Keabsahan Data

Pada tahapan ini peneliti menerapkan Teknik Triangulasi sebagai pendukung guna menggabungkan informasi beserta data yang telah ada. Teknik triangulasi digunakan untuk pengecekan data sesuai dengan sumber dan waktu. Peneliti akan memverifikasi data yang telah didapat dari beberapa sumber dan waktu yang telah dilaksanakan untuk menyesuaikan data.

Triangulasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman yang mendalam kepada peneliti dari data-data yang telah temukan. Peneliti

melakukan pemeriksaan atas data-data yang diperoleh untuk mendapatkan hasil sesuai yang dibutuhkan dan jika data yang didapat belum mencapai tujuan yang diinginkan maka, peneliti akan melakukan penelitian kembali guna menggali informasi dan mendapatkan data yang jelas serta tidak bertentangan dengan data lainnya.⁴

7. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data kualitatif diperlukan memiliki keterhubungan selama berjalannya penelitian dengan melibatkan 3 tahapan dibawah ini:

a) Reduksi Data

Pada tahapan reduksi data peneliti bergantung pada sumber-sumber yang ada. Tahapan ini merupakan tahapan dari pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan data yang didapat setelah melakukan observasi. Setelah mendapatkan data dari hasil observasi peneliti merancang dan mengelompokkan data yang belum sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kemudian peneliti melakukan penelitian kembali untuk mendapatkan data guna melengkapi data sebelumnya.

b) Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian ini berupa *flowchart* yang kemudian dijelaskan melalui teks narasi guna menjelaskan

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, ed. Sutopo (Bandung: Alfabeta, 2019),297.

lebih dalam tentang proses pendistribusian zakat untuk penanganan wabah *covid-19* di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta.

c) Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa deskripsi atau gambaran yang sudah diteliti. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggabungkan data-data yang diperoleh saat observasi dan wawancara.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) merupakan kumpulan terstruktur hidayatullah non profit, BMH merupakan lembaga amil zakat yang berperan dalam penghimpunan dana (Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf) serta melaksanakan penyebaran melalui program pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi secara menyeluruh.

BMH berawal dari Pesantren Hidayatullah yang didirikan pada 7 Januari 1973 Gunung Tembak, Balikpapan Kalimantan Timur. Lalu berkembang mempunyai cabang pesantren di 287 daerah dan kepercayaan masyarakat dalam hal pengamanan dan meningkat, maka tanggal 9 sampai 13 Juli tahun 2000 Melalui Musyawarah Nasional I Balikpapan, Hidayatullah berubah ke sebuah Ormas dan berposisi sebagai "*Jama'ah min Jama'ah al-Muslimin*".

Seiring dengan perjalanan Baitul Maal Hidayatullah dan kepercayaan masyarakat, pada tanggal 15 Februari 2001, Alhamdulillah pada tahun 2001 BMH resmi ditetapkannya sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dengan SK Menteri Agama No. 538 Tahun 2001 sehingga secara legal berhak menghimpun dana masyarakat (zakat, infaq shodaqoh, dan wakaf) serta mendistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima.

Lembaga Baitul Maal Hidayatullah yang sebelumnya berpusat di Balikpapan, Kalimantan timur, kini tempat pekerjaan besar Baitul Maal Hidayatullah dipindahkan ke Jakarta supaya strategis untuk mengaksesnya. Baitul Maal Hidayatullah kini memiliki 30 Kantor Cabang tersebar di berbagai Provinsi di Indonesia salah satunya Yogyakarta. Dalam kiprahnya BMH cabang Yogyakarta menghimpun dana dari masyarakat berupa zakat, infaq, wakaf, hibah.

Selanjutnya BMH menyalurkan kepada yang berhak menerima sesuai dengan program-program utama lewat jembatan pendidikan serta ceramah yang wilayahnya tersebar di kawasan jauh dari kemudahan akses. Program yang diberikan seperti Dakwah , Pendidikan , Ekonomi , Sosial Kemanusiaan dan Layanan Ambulan.

2. Legalitas Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta

Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta adalah lembaga Amil Zakat Nasional yang legal secara formal. Adapun bukti legal formalnya Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta adalah sebagai berikut:¹

- a) SK Menteri Agama No.538 Tahun 2001 sebagai LAZNAS.
- b) SK Menteri Agama No. 425 Tahun 2001 sebagai LAZNAS.
- c) Akte Notaris Lilik Kristiwati, SH tanggal 26 Februari 2001.
- d) Keputusan Menkumham AHU-AH.01.08-210 tanggal 15 April 2011.

¹<https://www.bmh.or.id/legalitas/>, "Legalitas." Diakses pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 jam 10.11 WIB.

- e) NPWP 2.028.581.3-002.
- f) Izin Domisili 018/SRHJ/IV/2011.
- g) Surat Izin Operasional 011.12510.13/1.848 B.
- h) SK Menteri Agama No. 179 Tahun 2021 Sebagai Laznas.

3. Lokasi Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta

Lokasi penelitian di sebuah tempat yang berfungsi sebagai kantor cabang BMH Yogyakarta. Adapun tempatnya beralamatkan di Ruko Candi Indah Jalan Kaliurang Km.11 Candi, Candi, Sardonoharjo, Kec Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Visi dan Misi

Visi dan misi dari lembaga yang diteliti ini mengadopsi sama dengan visi misi BMH pusat, yaitu:

a) Visi

Menjadi lembaga amil zakat yang terdepan dan terpercaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

b) Misi :

- Menjadi Lembaga Amil Zakat yang terdepan dalam penghimpunan dan fokus dalam pendayagunaan
- Melaksanakan pengelola dana Zakat, Infaq dan Shadaqah sesuai dengan manajemen modern yang transparan dan profesional
- Melakukan pemberdayaan umat dengan meningkatkan kuantitas,kualitas pendidikan dan dakwah


c) Motto :

“Tebar Rahmat, Berdayakan Umat”

d) Kebijakan Mutu

- Memenuhi dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku
- Memberikan pemahaman dan mensosialisasikan kepada seluruh amil dalam penerapan dan pelaksanaan manajemen mutu.
- Menerapkan secara keseluruhan dan kontinyu manajemen mutu dalam pelaksanaan keseharian
- Menyediakan sumber daya yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem manajemen mutu
- Meningkatkan sistem manajemen mutu secara berkelanjutan

5. Struktur Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta



Gambar 4.1. Struktur organisasi Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta

Pengurus Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta

Kepala Cabang	: Catur Hidayatur Rohman, S.SOS.I
Pendamping	:Ustadz Abdullah Munir,S.Ag.
Kadiv Kantor dan Keuangan	: Joni Apriansyah S,E
Kadiv Prodaya	: Syain Qodir
Kadiv Penghimpunan dan Marcom	: Muhamad Mahfudz Al Afghani
Kadiv SDM	: Catur Hidayaturrahman S.SOS

Kadiv dan Admin : Ismoyo, SE

Koordinator Marketing : Muhammat Arifin

Koordinator Penjemputan : Tri Karyono

6. Rencana Kerja Pendistribusian Dan Pendayagunaan 2022

Tabel 4.1. Rencana kerja pendistribusian dan pendayagunaan 2022

No	Sasaran Strategis	Program Kerja
1.	Menguatkan kekayaan program pendayagunaan yang dimiliki untuk orientasi kepada kualitas program	1. Penerapan penyaluran program pendayagunaan (konsumtif dan produktif) berbasis impact dan database yang berkelanjutan 2. Redesain program yang unggul dan memiliki daya ketertarikan 3. Menjalin kerjasama program dengan expert dan dunia akademisi dalam pemberdayaan
2.	Membangun kemitraan strategis sebagai fasilitator dalam implementasi program Baitul Maal	1. Standarisasi report program 2. Pengembangan kompetensi

	Hidayatullah oleh ama usaha, kader dan jaringan	
	Membangun ekosistem pendayagunaan sebagai model alternatif pemberdayaan masyarakat berbasis ormas keagamaan	Mendesain konsep model pemberdayaan masyarakat berbasis Ormas Kualitas program pemberdayaan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Inisiasi program dan penyaluran nasional yang tersentral dan standar

7. Proses Pendistribusian Zakat di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta

Zakat merupakan salah satu bentuk latihan bagi manusia untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang didapatkan dan melatih diri untuk senantiasa memiliki rasa empati kepada orang lain khususnya fakir dan miskin. Pada saat ini, banyak lembaga yang menjadi wadah atau tempat untuk memberi pelayanan bagi masyarakat dalam mendistribusikan dana zakat, wakaf, shodaqoh dan infaq. Salah satunya yaitu Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta sebagai lembaga yang membantu masyarakat dalam hal tersebut. Dalam hal ini, Proses pendistribusian zakat yang dilakukan oleh pihak atau petugas Baitul Maal Hidayatullah adalah memantau atau memastikan keadaan calon penerima manfaat yang sudah direkomendasikan oleh suatu mitra ataupun yang sudah mengajukan proposal kepada pihak Baitul Maal Hidayatullah.

Berikut hasil wawancara bersama Pak Muslim sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia atau Jaringan Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta:

Dalam pendistribusian zakat, terlebih dahulu calon penerima melakukan pengiriman proposal pengajuan, atau juga bisa dengan rekomendasi dari lembaga atau masyarakat sekitar. selanjutnya dipelajari dan melakukan survey, kemudian ditentukan jenis bantuan. Terlepas itu nanti dirutinkan atau tidak tergantung pada kebutuhannya, karena setiap penyelesaian penyaluran akan melakukan pembinaan baik itu satu bulan, per tiga bulan atau setahun dua kali. Kalau nanti butuh bantuan lagi, nanti akan kita bantu. Setelah melakukan pendataan, proses selanjutnya adalah eksekusi mendistribusikan bantuan kepada penerima manfaat. Proses pendistribusian ini dilakukan dengan mengumpulkan para penerima manfaat di satu tempat untuk membagikan bantuan yang akan diberikan.²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa, proses pendistribusian zakat sebelum masa pandemi dilakukan dengan pengajuan proposal dari penerima bantuan kepada petugas Badan Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta. Kemudian, petugas akan melakukan survey sesuai dengan alamat yang dicantumkan oleh calon penerima manfaat. Sebelum mendistribusikan dana zakat, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh petugas Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta untuk menentukan calon penerima manfaat yaitu dengan melakukan analisa kelayakan mustahik dengan tiga cara sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan analisa kelayakan mustahik, seperti penyiapan tugas dan penyiapan lapangan

²Hasil wawancara bersama Muslim sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia pada hari kamis, 24 Februari 2022.

- b. Melakukan analisis kelayakan, proses analisis ini dilakukan dengan empat cara yaitu: menelaah data sekunder, survey lokasi, interview dan scoring
- c. Melaporkan hasil analisis, seperti: miskin absolut, insiden kemiskinan, pendidikan, status perkawinan, jumlah tanggungan dan kondisi wilayah

Setelah melakukan beberapa tahapan di atas, petugas akan menyediakan tempat berkumpul bersama penerima untuk membagikan manfaat sesuai dengan kebutuhan para penerima manfaat.

Hasil dari laporan sosialisasi prodaya di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan tahun 2021 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat di Baitul Maal Hidayatullah ditujukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup mustahik sesuai dengan unsur-unsur syar'i, mempertimbangkan unsur keadilan, prioritas dan kewilayahan. Sedangkan dalam pendayagunaan zakat ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup mustahik. Tugas pokok prodaya yaitu melakukan survey kepada calon penerima manfaat yang mengajukan permohonan bantuan, mempersiapkan dokumen hasil survey untuk dibawa dalam rapat komite pendayagunaan, mempersiapkan dan melaksanakan penyaluran bantuan, melakukan penginputan data penerima manfaat beserta dampak perubahannya dan melakukan dokumentasi berupa foto dan video sebagai bahan laporan program dan pemberdayaan.

Berikut kilas balik prodaya yang telah tersalurkan pada tahun 2021:³

Jumlah penyaluran

a. Dakwah	= Rp. 2.804,384,325
b. Sosial Kemanusiaan	= Rp. 2,627,761,300
c. Pendidikan	= Rp. 2,240,848,684
d. Ekonomi	= Rp. 31,683,000

Total penerima manfaat

a. Dakwah	= 23,626
b. Sosial Kemanusiaan	= 23,922
c. Pendidikan	= 6,699
d. Ekonomi	= 25

B. Pembahasan

1. Proses Pendistribusian Zakat Pada Masa Pandemi di Baitul Maal Hidayatullah

Proses pendistribusian zakat pada masa pandemi di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta mengutamakan masyarakat yang terdampak *covid-19* guna membantu mensejahterahkan dan menyelamatkan para korban. Pendistribusian zakat pada masa pandemi dilakukan dengan cara pihak Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta terlebih dahulu mendapatkan informasi tentang calon penerima manfaat melalui rekomendasi pihak tertentu atau dengan pengajuan bantuan yang oleh pihak calon penerima. Setelah mendapatkan informasi tersebut, pihak Baitul Maal Hidayatullah

³BMH Yogyakarta, *Rapat Koordinasi Daerah Program Dan Pendayagunaan 2022, 2022.*

Yogyakarta mengatur rancangan kegiatan untuk berkunjung atau survey ke tempat sebagai langkah untuk memastikan dan menyesuaikan data yang didapat dengan data yang ada di lapangan. Setelah melakukan survey dan dokumentasi terhadap kondisi calon penerima manfaat, pihak Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta melakukan diskusi bersama untuk menentukan calon penerima yang berhak mendapatkan bantuan berdasarkan data yang diperoleh saat survey dan mengutamakan masyarakat yang terdampak *covid-19*. Langkah terakhir yang dilakukan pihak Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta adalah pendistribusian zakat kepada calon penerima. Pendistribusian zakat pada masa pandemi ini tidak dilakukan dengan mengumpulkan para calon penerima manfaat tetapi, pihak Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta yang akan membagikan atau memberikan bantuan langsung kepada calon penerima manfaat dengan cara mendatangi rumah ke rumah dan tetap mematuhi protokol kesehatan guna memutus penyebaran *covid-19*. Bantuan yang disalurkan oleh pihak Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta berupa bantuan pengobatan, alat kesehatan (masker, oksigen, disinfektan, handsanitizer), sembako.

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh pihak Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta sudah sesuai dengan Hukum Islam berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah *covid-19* dan dampaknya sebagai suatu usaha guna membantu

memutus penyebaran *covid-19*, memutus angka kematian akibat *covid-19* serta menjamin keselamatan dan membantu para korban *covid-19*.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam ketiga. Umat muslim berkewajiban untuk mengeluarkan sebagian hartanya sebagai pembersih harta dan jiwa dari berbagai dosa. Pada hakikatnya, harta merupakan suatu titipan yang diberikan Allah kepada makhluk-Nya untuk dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Pada masa pandemi *covid-19*, zakat memiliki peran yang sangat penting dalam membantu menanggulangi korban yang terdampak wabah *covid-19*. Sudah banyak lembaga yang menjadi tempat untuk pengelolaan dan pendistribusian zakat dalam membantu menangani wabah *covid-19*, seperti Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta.


Berikut proses pendistribusian di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta:

Jadi, awalnya itu kita mendapatkan informasi tentang korban yang membutuhkan bantuan. Informasi ini bisa datang darimana saja seperti media, petugas yang ada di lapangan ataupun masyarakat yang mengetahui kondisi korban yang membutuhkan. Setelah mendapatkan informasi ini, kami bersama tim melakukan survey dan kroscek keadaan korban yang membutuhkan bantuan untuk memastikan kondisi yang sebenarnya. Survey ini dilakukan dengan bersilaturrehmi dan berkunjung untuk menggali informasi ke rumah korban yang terdampak dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Setelah melakukan survey dan dokumentasi, kami para petugas mulai berdiskusi untuk memutuskan perihal membantu korban tersebut atau tidak. Selain itu juga, biasanya kami mendapatkan informasi dari proposal yang dikirim ke kita.⁴

⁴Hasil wawancara bersama Muslim sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia pada hari kamis, 24 Februari 2022 pukul 09.30 WIB.

Hasil dari wawancara di atas dapat disimpulkan melalui bahwa Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta membantu dalam menangani korban-korban yang terdampak *covid-19*. Sebelum mendistribusikan dana zakat, ada dua cara yang untuk mengetahui para penerima manfaat yang berhak mendapatkan dana zakat yaitu dengan mengajukan proposal kepada Lembaga pengelola zakat atau melalui rekomendasi suatu lembaga ataupun masyarakat. Proses pendistribusian zakat pada masa pandemi tidak jauh berbeda dengan proses sebelum terjadinya pandemi *covid-19*, hanya berbeda dalam pembagian manfaat yang sebelumnya dilaksanakan di satu tempat bersama tetapi pada masa pandemi, petugas sendiri yang mengirim manfaat tersebut kepada penerima manfaat atau korban yang terdampak dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan dan berjaga jarak.

Tabel 4.2. Proses pendistribusian zakat pada masa pandemi



membantu mendistribusikan zakat kepada korban Sesuai dengan surat edaran Pandemi *covid-19* memiliki dampak yang sangat besar dalam sektor perekonomian Indonesia. merupakan suatu amanah yang dititipkan oleh

Allah Selain sebagai pembersih jiwa, zakat juga dapat membantu mengurangi permasalahan ekonomi bagi fakir miskin. Pada masa pandemi *covid-19*, banyak masyarakat Indonesia yang terdampak ekonomi. Proses pendistribusian zakat pada masa pandemi tidak berbeda jauh dengan proses yang dilakukan sebelum masa pandemi.

2. Pendistribusian Zakat untuk Penanganan Wabah *Covid-19* Menurut Hukum Islam

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh pihak Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta ditujukan kepada:

a) Fakir dan miskin

Zakat yang ditujukan untuk fakir dan miskin sudah sesuai berdasarkan 8 golongan penerima zakat yang terdapat dalam surat Taubah ayat 60 diantaranya fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab dan fii sabilillah

b) Korban wabah *covid-19*

Jika dilihat dari 8 golongan penerima zakat maka, korban tidak termasuk dalam 8 golongan tersebut. Tetapi, korban bencana seperti ini masuk dalam fakir dan miskin karena kondisi korban yang sedang dalam kekurangan harta dan membutuhkan bantuan. Pendistribusian zakat kepada korban wabah *covid-19* juga merupakan sikap saling tolong menolong antar umat Islam seperti firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 2

c) Pedagang Usaha Mikro Kecil Menengah

Zakat yang diberikan untuk para pedagang Usaha Mikro Kecil Menengah termasuk dalam zakat produktif. Zakat produktif diberikan kepada fakir miskin sebagai modal usaha guna mengembangkan usaha sebagai solusi dalam mengatasi kemiskinan masyarakat sehingga bisa merubah fakir miskin menjadi muzakki

d) Tempat Pendidikan

Pesantren merupakan salah satu tempat pendidikan yang menerima zakat dari Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta. Zakat yang diberikan ke pesantren berupa masker, disinfektan dan hand sanitizer. Pesantren merupakan tempat untuk menuntut ilmu yang dapat dikategorikan ke dalam golongan *fii sabilillah* maka, bantuan yang diberikan ke pesantren dapat membantu dalam mencegah penularan *covid-19* dengan menjaga kebersihan lingkungan pesantren tersebut..

Dalam hukum Islam, banyak sekali dasar hukum tentang ekonomi umat manusia tentang ekonomi umat manusia yang dapat diterapkan pada masa wabah *Covid-19* antara lain adalah zakat, infaq dan shodaqoh. Akan tetapi, Majelis Ulama Indonesia melihat bahwa harta dari zakat mempunyai potensi untuk dimanfaatkan sebagai pendistribusian wabah *Covid-19*. Demikian juga harta dari infak maupun shodaqoh. Selain itu, muncul banyak pertanyaan dari masyarakat tentang bagaimana hukum pemanfaatan dana zakat untuk pendistribusian Wabah *Covid-19*.

Dalam kondisi seperti ini, pihak MUI sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang memberi keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan syariat Islam untuk membimbing dan membina masyarakat Indonesia. MUI mengeluarkan sebuah fatwa untuk membantu mengatasi perekonomian Indonesia dengan cara mendistribusikan zakat bagi korban yang terdampak *Covid-19*. Zakat memiliki peran penting bagi umat dan masyarakat Indonesia dalam menanggulangi, mencegah dan menangani wabah *covid-19*. Dampak wabah *covid-19* salah satu dampak serius yang butuh penanganan kita di samping aspek kesehatan adalah aspek ekonomi maka dari itu MUI memperbolehkan dana zakat untuk kepentingan penanganan wabah *covid-19* dan tepat pada tanggal 18 Mei 2020. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa nomor 23 tahun 2020 yang menjelaskan tentang:

- a. Pendistribusian dana zakat kepada para mustahik secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Penerima termasuk salah satu golongan asnaf zakat (fisabilillah)
 - 2) Dana zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang, kebutuhan pokok, obat-obatan, modal usaha dan sesuai dengan kebutuhan mustahik.
 - 3) Pemanfaatan dana zakat melalui kegiatan sosial ekonomi fakir dan miskin yang terdampak *Covid-19*
- b. Pendistribusian dana zakat untuk kepentingan kemaslahatan umum:
 - 1) Penerima manfaat adalah golongan asnaf

- 2) Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat tanpa harus menunggu satu penuh, dengan ketentuan telah mencapai nisab
- 3) Zakat fitrah boleh ditunaikan atau dibagikan sejak awal bulan Ramadhan tanpa harus menunggu malam iedul fitri

Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq dan shadaqah untuk penanggulangan wabah *covid-19* dan dampaknya berdasarkan beberapa dalil berikut:

a. Al-Qur'an

Sebagaimana firman Allah dalam surat At Taubah ayat 103:⁵

حُذِّمْنَ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka”.

Dari ayat At Taubah ayat 103 dapat dijelaskan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya guna menyisihkan sebagian harta mereka sebagai zakat dan sedekah kepada sesama muslim yang membutuhkan. Tujuan zakat yang terdapat dalam ayat tersebut yaitu zakat dapat membersihkan dan menjaga diri kita dari perbuatan tercela, zakat menumbuhkan rasa simpati dan empati untuk saling tolong menolong antar sesama umat,

⁵Kementrian Agama, *Al-Quran Terjemah Dan Ashabun Nuzul*.

zakat juga membersihkan harta dari bagian yang bukan haknya untuk dimiliki. Harta merupakan amanah yang Allah titipkan kepada kita untuk senantiasa beramal soleh kepada sesama umat muslim dalam kebaikan salah satunya dengan berzakat. Setiap umat muslim yang menunaikan zakat akan merasakan ketenangan, ketentraman dalam jiwanya serta keberkahan atas setiap rezeki yang didapatkan.

Sebagaimana firman Allah dalam surat At Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Ayat tersebut menjelaskan tentang kelompok orang yang berhak menerima zakat diantaranya para fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya (*riqab*), orang yang berhutang (*gharim*), *fii sabilillah* dan *Ibnu Sabīl*. Zakat wajib dikeluarkan bagi orang-orang yang memiliki kelebihan harta dan mampu untuk menghidupi keluarganya dengan baik. Zakat merupakan ibadah untuk menaati perintah Allah dan menerima atas segala ketetapan yang Allah berikan kepada umat muslim.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ

مِّنَ الْأَرْضِ..... ۞

Artinya: "Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada umat muslim yang beriman untuk menginfakkan sebagian harta terbaiknya kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedekahkanlah harta terbaikmu yang ketika kamu menjadi penerima harta tersebut, kamu senang untuk menerimanya. Bukan memberikan suatu barang atau harta yang tidak kamu senang atau dapat dikatakan kurang layak untuk diberikan kepada orang lain. Sedekahkanlah harta terbaik yang dimiliki dengan penuh rasa ikhlas, sesungguhnya harta yang dikeluarkan tersebut dapat membersihkan hati dan jiwa dari segala sifat tercela.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ.....

Artinya: Dan bertolong-tolonglah kalaian dalam melakukan kebaikan dan taqwa.

Penjelasan ayat tersebut adalah memerintahkan kepada seluruh umat muslim untuk senantiasa bertawakal atas segala ketetapan Allah dan saling tolong menolong, membantu sesama dalam hal kebaikan bukan keburukan. Saling mengasihi, mengingatkan dan membantu dalam hal kebenaran bukan kebatilan yang dapat menjauhkan iman kepada Allah.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Ayat tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang senantiasa bertaqwa kepada Allah. Orang-orang yang bertaqwa ialah mereka yang memberikan sebagian hartanya untuk diinfakkan baik di waktu lapang maupun sempit yang artinya ketika mereka dalam keadaan yang sedang bergelimang harta maupun di waktu mereka sedang dalam keadaan kurang berkecukupan (miskin). Mereka yang menahan diri dari segala hawa nafsu amarahnya dan senantiasa memaafkan kesalahan orang lain yang telah menyakitinya. Sedekah tidak memandang status baik kaya maupun miskin tetapi sedekah bagi mereka yang memiliki kelapangan hati dalam mengeluarkan sebagian hartanya dengan penuh rasa iman dan ikhlas agar bermanfaat untuk sesama umat muslim.

b. Hadis

Nabi Saw menjelaskan tentang distribusi zakat dalam kondisi tertentu:

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: لا تحل الصدقة لغنيٍّ إلا لخمسة: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أو رجلٍ اشتراها بماله، أو غارمٍ، أو غازٍ في سبيل الله، أو مسكينٍ تُصَدَّقُ عليه منها فأهدى منها لغنيٍّ أو لرجلٍ اشتراها بماله أو غارمٍ أو غازٍ في سبيل الله. (رواه البيهقي)

Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja (a'mil) mengurus zakat, kepada

yang punya hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya. (HR,Al-Baihaqi)

c. Qaidah Fiqhiyyah

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan”

لِلْوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

“Bagi setiap wasilah (media) hukumnya adalah sama dengan hukum tujuan”

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Apabila kewajiban tidak bisa dilaksanakan karena dengan adanya suatu hal, maka hal tersebut juga wajib”

Uraian diatas merupakan sumber-sumber yang dapat digunakan dalam penentuan hukum dalam mendistribusikan zakat untuk penanganan wabah covid-19. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua hubungan, yaitu hubungan antar manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia. Zakat wajib dikeluarkan bagi orang-orang yang mampu dan ditujukan kepada orang-orang yang kurang mampu yang termasuk ke dalam delapan golongan penerima zakat. Seiring perkembangan zaman, zakat dapat didistribusikan bukan hanya kepada delapan golongan saja, tetapi bisa didistribusikan untuk korban bencana alam ataupun

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses pendistribusian zakat di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta untuk penanganan wabah *covid-19* dilakukan dengan tahapan berikut:
 - a. Petugas Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta mendapatkan data calon penerima manfaat berdasarkan rekomendasi dari suatu lembaga atau masyarakat dan proposal yang diajukan kepada lembaga
 - b. Setelah mendapatkan data, petugas merancang kegiatan untuk melakukan analisa kelayakan mustahik, seperti penyiapan tugas dan penyiapan lapangan
 - c. Setelah rancangan kegiatan tersusun, petugas melakukan analisa ke lokasi calon penerima manfaat untuk menyesuaikan data yang didapat dengan melakukan wawancara, menelaah data dan skoring
 - d. Tahapan terakhir yang dilakukan petugas dalam diskusi bersama untuk menentukan calon penerima manfaat yang berhak mendapatkan bantuan dana zakat.
2. Hukum pendistribusian zakat untuk penanganan wabah *covid-19* diperbolehkan dengan ketentuan bahwa penerima manfaat termasuk dalam golongan asnaf yang sesuai dalam surat At- Taubah ayat 103. Dana zakat didistribusikan kepada korban terdampak *covid-19* yang termasuk dalam

golongan (asnaf) fakir miskin dan didistribusikan untuk kemaslahatan umum yang termasuk dalam golongan (asnaf) fii sabilillāh.

B. Saran

Lembaga Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta diharapkan untuk lebih berinovasi dalam pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqoh kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Diharapkan untuk bisa mensosialisasikan pelayanan yang ada di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta agar masyarakat mendapatkan lebih banyak informasi tentang zakat, infaq dan shodaqoh.



DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, Gebrina Rizki, Fatatun Malihah, Sulistiani Indriyastuti, Nur Khumairah, Tulasmi Tulasmi, and Titania Mukti. "Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 216.
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edited by Ella Defi Lestari. Pertama. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Arifin, Gus. Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah. Elex Media Komputindo, 2011.
- Atika, Suri. "Efektifitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada BAZNAS Propinsi Sumatera Utara)." *AT-TAWASSUTH JURNAL EKONOMI VI*, no. 1 (2021). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/9489>.
- Dimiyati, Dimiyati. "Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia." *Al-Tijary* 2, no. 2 (2018): 189.
- Firdaus, S, Z A Malik, and I Nurrachmi. "Analisis Distribusi Dana Zakat Bagi Mustahik Yang Terdampak COVID-19." ... *Hukum Ekonomi Syariah*, no. 23(2021):314–318. http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/27904.
- Haliana, Silvia. "Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Bagi Karyawan Dan Dosen Universitas Islam Indonesia (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indoneisa ." Universitas Islam Indonesia , 2020. <https://www.bmh.or.id/legalitas/>. "Legalitas.", diakses pada Selasa, 22 Februari 2022, pukul 13.00 WIB.
- Nopiardo, W, and W Y Sandani. "Prosedur Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Di Tengah Pandemi Covid-19." *ZAWA: Management of Zakat ...* (2021). <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/zawa/article/view/3590>.
- Qadir, Abdurrahman. Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Rosadi, Aden. Zakat Dan Wakaf Konsep, Regulasi, Dan Implementasi. Simbiosis Rekatama Media. Pertama. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.

Sarwat, Ahmad. Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 Zakat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Shalehuddin, Wawan Shofwan. Risalah ZAKAT Infak & Sedekah. Pertama. Bandung: Tafakur (kelompok HUMANIORA), 2014.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Edited by Sutopo. Bandung: Alfabeta, 2019.

Usman, Suparman. HUKUM ISLAM Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia. Kedua. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.



LAMPIRAN

A. Surat izin pelaksanaan penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fis.uoi.ac.id

Nomor : 79/Dek/70/DAATI/FIAI/I/2022
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 17 Januari 2022 M
14 Jumadil Akhir 1443 H

Kepada : Yth. Kepala Cabang Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta
Ruko Candi Indah, Jl. Kaliurang Km. 11 Candi
Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta 55581
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : MUHAMAD ASHAR USDIKA
No. Mahasiswa : 18421134
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Distribusi Zakat untuk Penanganan Wabah Covid-19 Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

B. Daftar pertanyaan wawancara

1. Bagaimana sejarah berdirinya Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta
2. Apa visi dan misi Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta
3. Apa dasar pendistribusian zakat yang digunakan oleh Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta
4. Siapa saja penerima dana zakat di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta
5. Bagaimana proses pendistribusian zakat sebelum masa pandemi
6. Apa dasar yang digunakan dalam pendistribusian/pendayagunaan zakat untuk penanganan wabah covid ini?
7. Bagaimana proses yang diterapkan oleh Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta dalam mendistribusikan zakat untuk wabah covid 19?
8. Apakah ada kendala dalam melaksanakan pendistribusian zakat untuk penanganan wabah covid-19?
9. Apakah ada fatwa yang memperbolehkan dana zakat untuk penanganan wabah covid 19?
10. Apa saja jenis zakat yang diberikan kepada masyarakat?

C. Dokumentasi



الجمهورية الإسلامية اندونيسية

CURRICULUM VITAE

A. Informasi Diri

Nama : Muhamad Ashar Usdika
Tempat & Tanggal Lahir : Grobogan, 17 April 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Perumahan Griya Mustika Jati RT/RW 05/11,
Kecamatan Bawen, Ungaran-Semarang 50661

B. Riwayat Pendidikan

SMA : SMA Negeri 1 Tuntang lulus pada tahun 2018
SMP : SMP Negeri 3 Ambarawa lulus pada tahun 2015
SD : SD Negeri Panjang 3 Ambarawa lulus pada tahun
2008

C. Riwayat Organisasi/Pekerjaan

1. Divisi Jaringan dan Media Himpunan Mahasiswa Ahwal-Syakhshiyah
2019 – 2020